



Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Daam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang)

Dedi, I Nyoman Gede Sugiarta, IG.A.A.Gita Pritayanti Dinar
Fakutas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bai, Indonesia
Kdedi3000@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, gitafhunwar@gmail.com

Abstrak - Prinsip-prinsip Actori Incumbit Onus Probandi. Artinya, siapa pun yang mengkaimnya memiliki kewajiban untuk membuktikannya. Penyebaran berita bohong diatur daam pasa 45A(1) UU ITE, Daam proses pengambilan bukti saat mendengar kasus pidana di pengadilan? Dan bagaimana hakim memutus tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) daam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang? Daam peneitian ini, penulis menggunakan metode peneitian preskriptif dengan pendekatan hukum. Sebagai hasil pembahasan tentang pengaturan asas acti-incumbit-onus-probandi daam proses pembuktian di persidangan perkara pidana di pengadilan, yaitu sidang konsolidasi asas acti-incumbit-onus-probandi di pemeriksaan pembuktian daam persidangan perkara pidana pada Tahun, menunjukkan bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang menuntut atau yang mengajukan penuntutan yaitu penuntut umum. Penilaian Hakim terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) daam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang teh diakukan berdasarkan fakta dan bukti yang cukup serta memperhatikan asas yang beraku.

Kata Kunci: Actori Incumbit Onus Probandi; Pembuktian; berita bohong penyebaran berita bohong (Hoax)

Abstract - The principles of Actori Incumbit Onus Probandi. This means that whoever caims it has the obigation to prove it. The dissemination of fase news is reguated in Article 45A(1) of the ITE aw, In the process of taking evidence when hearing crimina cases in court? And how did the judge decide the crimina offense of spreading fase news (hoax) in Tangerang District Court Decision Number 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang? In this research, the author uses a prescriptive research method with a ega approach. As a resut of the discussion of the regulation of the principe of acti-incumbit-onus-probandi in the process of evidence in the tria of crimina cases in court, namey the consoidation of the acti-incumbit-onus-probandi principe in the examination of evidence in the tria of crimina cases in the Year, shows that the burden of proof is on the party who charges or who submits the prosecution, namey the pubic prosecutor. The judge's assessment of the crime of spreading fase news (hoax) in Tangerang District Court Decision Number 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang has been carried out based on sufficient facts and evidence and taking into account the appicabe principles.

Keywords: Actori Incumbit Onus Probandi; Pembuktian ; berita bohong penyebaran berita bohong (Hoax)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknoogi pada era gobaisasi saat ini semakin pesat, membawa serta perubahan umum daam aspek kehidupan masyarakat dunia. Gobaisasi yang berkembang pesat dewasa ini memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Gobaisasi teh menjadi kekuatan pendorong di baik perkembangan teknoogi informasi. Muncunya teknoogi informasi yang menjangkau masyarakat meau internet teh menghiangkan sekat-sekat yang memisahkan komunikasi kehidupan masyarakat. Orang dapat dengan mudah berkomunikasi dan

mendapatkan informasi hanya dengan menggunakan dan terhubung ke internet. Berkat kesempatan tersebut, ahirah masyarakat terbuka, di mana arus informasi tersedia secara bebas bagi masyarakat (Syarif Saddam Rivanie. 2020, ha. 3)

Arus informasi yang bebas ini seringkali tidak sesuai dengan fakta dan tidak mengandung kebenaran, informasi ini disebut berita bohong atau ebih baik sekarang penipuan. Penipuan itu sendiri berisi informasi yang tidak faktua tetapi dimaksudkan untuk terlihat benar. Karena penipuan ini, masyarakat menjadi bingung, karena kebingungan informasi ini, masyarakat dapat mengambil keputusan yang saah dan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri.

Berita pasu adaah informasi yang menyesatkan dan berbahaya karena mengeabui persepsi masyarakat dengan menyampaikan informasi pasu sebagai kebenaran. Berita bohong atau hoax dapat mempengaruhi banyak orang dan merusak citra dan kredibiitas. Penipuan dapat digunakan untuk menipu pembaca dengan informasi pasu, menyebabkan pembaca bertindak berdasarkan konten berita pasu tersebut. Sebagai pesan informasi pasu dan menyesatkan, penipuan juga dapat menakut-nakuti orang yang membacanya.(Made Jaya Kesuma, Ida Ayu PutuWidiati, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020. ha, 56).

Tindak pidana penyebaran pesan bohong dan menyesatkan termasuk kegiatan yang diarang menurut Pasa 28(1) dan (2) terdapat daam Pasa 45A(1) dan (2). UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Eektronik Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Eektronik. (I Komang Aditya Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, Ketut Adi Wirawan, 2023. ha, 29)

Di ruang komunikasi Indonesia sendiri, penyebaran berita bohong atau hoax semakin pesat. Sebuah survei yang dilakukan oeh Badan Riset Maste (2022) menunjukkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% dari responden tersebut menerima berita bohong setiap hari dan 17,2% beberapa kai sehari. Bahkan media arus utama yang dipercaya sebagai media terpercaya pun terkadang turut serta menyebarkan berita bohong. Studi yang sama menemukan bahwa prevaensi berita pasu atau pemasuan adaah 1,20% di siaran radio, 5% di surat kabar, dan 8,70% di teevisi.

Seain radio, koran, dan teevisi, hoaks kini menyebar dengan cepat di masyarakat meauai apikasi media online. Menurut hasi kajian Badan Riset Maste (2022), sauran penyebaran berita bohong atau scam adaah website sebesar 34,90%, apikasi chatting (WA, ine, Teegram) sebesar 62,80% dan meauai media sosia. (Facebook, Instagram dan Twitter.), yang merupakan apikasi yang paing banyak digunakan oeh pengguna internet Indonesia dengan 92,40%.

Seain data yang disajikan di atas oeh embaga riset Maste (2022), Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan data ebih dari 800.000 website di Indonesia yang diberitakan sebagai wadah penyebaran berita bohong/hoax dan ujaran kebencian. Dengan pesatnya perkembangan edakan berita bohong, Dewan Pers meniai penipuan di media online Indonesia sudah memasuki tahap serius. Apaagi berita bohong/hoax yang disebar tidak hanya sekedar guyonan, berita bohong yang disebar sarat dengan ujaran kebencian dan ha-ha SARA yang menimbulkan benih permusuhan di masyarakat. Masyarakat kini berusaha mencari tahu kebenaran informasi yang diumumkan tersebut (Christiany Juditha. Jurna Pekommas. Mentega. Vo 3 No.1.Apri 2018 ha 34)

Proses pembuktian terhadap tindak pidana penyebar berita bohong masih sangat minim, sehingga penulis tertarik untuk memfokuskan peneitian pada proses pembuktian dan ebih menitikberatkan pada asas pembuktian yaitu. actori incumbit onus probandi. Artinya, siapapun yang mengkaimnya wajib membuktikannya. Asas ini menekankan bahwa kejaksaan berperan aktif daam membuktikan kesaahan terdakwa daam proses pembuktian daam suatu persidangan pidana, seama persidangan masih berangsung dan beum ada putusan hakim yang mengadii terdakwa. terbukti bersaah , beraku asas praduga tak bersaah. Atau asas praduga tidak bersaah, di mana terdakwa dianggap tidak bersaah sebeum kesaahannya ditentukan Tugas kejaksaan daam setiap pemeriksaan perkara pidana adaah membuktikan kesaahan yang dilakukan oeh terdakwa. (Eddy OS Hiariej, Jakarta. 2012,ha 43.).

Topik peneitian yang diteaah oeh penulis adaah kasus penyebaran kebohongan yang sedang popuer akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat. Saah satu tersangkanya adaah seorang sosiaita, yakni Indra Kesuma yang dikena sebagai pengusaha dan produser konten. Akibat pesan yang dia bagikan di jejaring sosia, banyak orang yang dirugikan, sehingga korban meaporkan perasaannya yang menggebu-gebu ke poisi krimina. Indra Kenz juga dipanggi dan saat ini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Jakarta Seatan.

Meihat adanya permasalahan tersebut peneitian ini berusaha untuk mengetahui Bagaimanakah Pengaturan Asas Actori incumbit onus probandi daam proses pembuktian pada acara pemeriksaan perkara pidana dipengadilan serta,

Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax) daam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang.

II. METODE PENEITIAN

Tipe peneitian yang digunakan daam peneitian ini adaah metode peneitian normatif dengan cara meneiti bahan kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Peneitian hukum normatif mencakup dengan yang tertuis di daam peraturan perundang-undangan dan studi dokumen. Pendekatan Masaah yang digunakan daam peneitian ini adaah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) pendekatan ini diakukan dengan meneah semua undang-undang dan aturan atau reguasi yang berkaitan dengan isu hukum. Suatu peneitian hukum berbagai macam aturan.

III. HASI DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Asas Actori incumbit onus probandi daam proses pembuktian pada acara pemeriksaan perkara pidana Dipengadilan

Asas Acti incumbit onus probandi adaah asas hukum bahwa beban pembuktian daam proses peradain ada pada pihak yang mengajukan gugatan. Daam ha ini, pihak yang mengajukan tuntutan atau tuntutan harus membuktikan tuntutan atau tuntutannya dengan bukti yang cukup dan wajar. (Agus Takariawan. 2021.ha 73)

Prinsip ini menekankan peran aktif kejaksaan daam pembuktian kesaahan terdakwa daam proses pembuktian daam acara pidana. kepoosan beraku. Atau asas praduga tidak bersaah dimana terdakwa dianggap tidak bersaah sebeum dipidana. Berkaitan dengan hasi atau pembuktian beracara, penerapan asas negatifa non santo proanda. Artinya, sangat suit untuk membuktikan sesuatu yang negatif. Ha ini dianggap suit karena terdakwa harus membuktikan sesuatu yang negatif daam artian tidak diakukannya. Di sini, kejaksaan harus membuktikan bahwa terdakwa bersaah daam semua proses pidana. Tugas penuntut umum sebagai penuntut umum diatur daam Pasa 13 KUHAP dan ditegaskan daam Pasa 137 KUHAP.

Penuntut umum berwenang untuk menuntut seseorang yang dituduh meakukan kejahatan daam yurisdiksinya dan merujuk kasus tersebut ke pengadilan yang memiiki kekuasaan untuk mengadiinya. Pada prinsipnya, Actore non probante, reus absovitor beraku jika penuntut umum gaga menuntut atau tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan kata ain, jika terdakwa tidak dapat dibuktikan, terdakwa dinyatakan tidak bersaah. Daam ha ini penuntut umum harus membuktikan sejauh mungkin bahwa terdakwa meakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.” (Atmasasmita Romi.1983. ha 4)

Asas actori incumbit onus probandi diterapkan daam persidangan dengan cara sebagai berikut :

Pihak yang mengajukan gugatan atau gugatan harus dengan jeas dan engkap menyatakan gugatan atau aasan atau dasar gugatan, Pihak yang mengajukan tuntutan atau tuntutan harus memberikan bukti-bukti yang mendukung tuntutan atau tuntutan tersebut, Apabia pihak yang mengajukan tuntutan atau tuntutan tidak dapat memberikan bukti yang wajar dan wajar, maka tuntutan atau tuntutan tersebut dapat digugurkan oeh hakim atau pengadilan. Sebaiknya, jika pihak yang menanggapi tuntutan atau tuntutan tersebut dapat memberikan bukti yang membantah tuntutan atau tuntutan tersebut, hakim atau pengadilan dapat memutuskan untuk menoaak tuntutan atau tuntutan tersebut. (Munir Fuady. 2006. ha. 56)

Oeh karena itu, perjanjian hukum yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab berdauat memegang peranan penting daam proses peradain untuk memastikan bahwa putusan diambil berdasarkan bukti yang cukup dan memadai

Kronoogi Kasus dari penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) daam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang adaah Terdakwa daam kasus penyebaran berita bohong (Hoax) dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen daam Transaksi Eektronik dan Pencucian Uang ini adaah INDRA KESUMA atau yang dikena dengan nama panggilan INDRA KENZ. Bertempat tinggal di J. Imam Bonjo CG. Pasifik, No.20, RT.00 RW.00, Ke. Cendana, Kec. Rantau Prapat, Kab. abuhanbatu, Sumatera Utara, dan J. Buberry No.88I, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Dei Serdang.

Terdakwa INDRA KESUMA Aias INDRA KENZ pada buan Agustus tahun 2018 bertempat di

Kompek Cemara Asri J. Meati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ubuk Pakam namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Ubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa INDRA KESUMA alias INDRA KENZ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (putusan.mahkamahagung.go.id,)

Akibat dari perbuatan terdakwa INDRA KESUMA alias INDRA KENZ, penuntut umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, sebagaimana dakwaan KESATU kedua dan KEDUA pertama.

Menjatuhkan Pidana penjara karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. (putusan.mahkamahagung.go.id, hal. 90)

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1240/PID.SUS/2022/PN.TANGERANG

Perkara kasus Indra Kenz merupakan sebuah kasus yang cukup kompleks dan kontroversial di Indonesia, yang menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut, antara lain:

Menimbang, bahwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah merupakan keadaan memperluas pemberitahuan/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu, sehingga diketahui oleh umum/orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melalui channel youtube-nya (<https://www.youtube.com/c/IndraKenz>) pada tanggal 20 September 2019, mengunggah konten video berjudul "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)".

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan calon member seolah-olah permainan Binomo adalah benar platform trading, Terdakwa mendirikan PT. Kursus Trading Indonesia, dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemegang saham mayoritas untuk mengedukasi calon member mengenai trading Binomo. Dalam membuka kelas atau pelatihan mengenai trading Binomo tersebut, peserta kursus membayar biaya kursus trading sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang dengan jangka waktu setahun dan sampai awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang tergabung dalam grup telegram Terdakwa (<https://t.me/kursustradingidn.com>). Menimbang, bahwa Terdakwa melalui video youtube, instagram, dan telegram mengajarkan/mengedukasi kepada para trader/saksi-saksi, bagaimana cara bermain trader Binomo menggunakan teknik goden moment, follow the trend, kompensasi 2,5x, money management, dsb; Menimbang, bahwa banyak video-video diunggah oleh Terdakwa lewat youtube, instagram, dan telegram, maka semua orang yang memiliki jaringan internet dapat membuka dan menonton video unggahan Terdakwa tersebut. Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan lewat video youtube mengatakan trading Binomo dengan 1 menit mendapat 3 juta apabila menggunakan ink referralnya dan mengatakan bahwa Binomo telah ada di Indonesia, serta apabila mengikuti ink referral afiliasi Terdakwa, maka dapat dibantu dalam keajaiban trader, dan apabila mengikuti teknik-teknik yang diajarkan Terdakwa dalam edukasinya tentang trading Binomo, maka para trader/saksi-saksi akan menang dan menghasilkan keuntungan yang banyak adalah cerita bohong atau tidak sesuai dengan fakta, karena para trader yang sudah mengikuti apa yang dikatakan Terdakwa tetap merugi bahkan makin merugi, sehingga unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan telah terbukti atas perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Indra Kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A

ayat (1) jo Pasa 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Indra Kesuma, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara, Indra Kesuma juga divonis membayar denda sebesar Rp 5 miliar yang bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan asas actor incumbit onus probandi dalam proses pembuktian pada acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menunjukkan bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan tuntutan atau dakwaan, yaitu jaksa penuntut umum. Pihak tersebut harus membuktikan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk mendukung dakwaan atau tuntutan yang diajukannya. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa prinsip dan asas lain yang harus diperhatikan dalam proses pembuktian di pengadilan pidana, seperti prinsip praduga tak bersalah, hak atas pembebasan diri, dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, proses pembuktian dalam acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan menghormati hak asasi manusia yang diindungi oleh hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut harus mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara pidana untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara efektif dan efisien.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1240/PID.SUS/2022/PN.TNG, hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam menentukan keputusan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong. Beberapa faktor tersebut antara lain:

Fakta dan bukti yang diperoleh dalam persidangan, Pertimbangan atas saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, Penilaian atas keterangan terdakwa. Pertimbangan atas hukum yang berlaku.

Dalam kasus penyebaran berita bohong ini, Indra Kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Indra Kesuma, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara, Indra Kesuma juga divonis membayar denda sebesar Rp 5 miliar yang bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

2. Saran

Adapun saran – saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

Diharapkan kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial (user) lebih selektif dalam memberi dan menerima informasi. Agar dampak negatif berita Hoax yang ditimbulkan menjadi lebih berkurang.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) agar lebih tegas menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dakwaan tindak pidana penyebaran berita bohong tersebut setimpas dengan kesalahannya yang diperbuat oleh terdakwa, sehingga dapat mengurangi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*)

Diharapkan kepada pemerintah agar lebih tegas menerapkan regulasi undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romi. 1983. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Bina Cipta. Bandung Utama, Tangerang Selatan
Saddam Rivanie Syarif, 2020. Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain. Jakad Media Publishing. Surabaya
O.S Hiariej Eddy. 2012, Teori dan Hukum Pembuktian. Erangga. Jakarta.
Christiany Juditha. “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation”. Jurnal Pekommas. Vol. 3 No. 1. April 2018
Takariawan Agus. 2021. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia. Pustaka Reka Cipta. Bandung.

- Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Citra Aditya. Bandung.
- Made Jaya Kesuma, Ida Ayu PutuWidiati, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020. Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Diakukan Oeh Pers Di Indonesia
- I Komang Aditya Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, Ketut Adi Wirawan,2023. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Peaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Terkait Informasi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19